



BUPATI KLUNGKUNG

Semarapura, 15 Juli 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Instansi Vertikal
di Kabupaten
Klungkung
2. Para Kepala Perangkat
Daerah Kabupaten
Klungkung
3. Bendesa MDA
Kabupaten Klungkung
4. Ketua PHDI Kabupaten
Klungkung
5. Perbekel Se-Kabupaten
Klungkung

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 411 / 692 / BPBD

TENTANG

**PENGUATAN TESTING, LACAK DAN ISOLASI DALAM
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN KLUNGKUNG**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 4446 tahun 2021 tentang Penguatan Testing, Lacak Dan Isolasi Dalam Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Provinsi Bali Dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/3602/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/446/2021 Tentang Penggunaan *Rapid Diagnostic Test Antigen* Dalam Pemeriksaan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah pengambilan swab minimal 1 per 1000 penduduk per minggu dan memperluas kriteria suspek COVID-19 di puskesmas berdasarkan gejala Influenza Like Illness (ILI), kehilangan indra penciuman/pengecap, dan tiba-tiba lemas/lelah/lemah.

2. Mengambil swab pada semua kontak erat baik bergejala maupun tidak bergejala untuk dilakukan pemeriksaan swab berkisar 25-30 orang untuk satu kasus konfirmasi
3. Melaksanakan *entry test* untuk semua kontak erat, kasus suspek/probable, dilakukan pada hari pertama karantina dengan rapid test antigen maupun RT- PCR. Bila hasil pemeriksaan negatif, dilanjutkan pemeriksaan swab RT-PCR pada hari ke 5 (*exit test*). Hasil *exit test* negatif maka dinyatakan selesai masa karantina, dan bila hasil *exit test* positif maka dilanjutkan dengan isolasi..
4. Memastikan selama masa karantina dilakukan pemantauan secara ketat oleh Satgas COVID-19 dan petugas kesehatan.
5. Semua pencatatan dan pelaporan menggunakan web : pendataancovid.baliprov.go.id. yang telah disempurnakan.
6. Mengumpulkan semua spesimen pemeriksaan RT-PCR yang positif dengan $CTValue < 30$ di laboratorium PCR untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
7. Edaran ini mulai berlaku pada hari Jumat, 16 Juli 2021

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar
2. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar
3. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di
Semarapura